

ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN

Nabila Sari, Winsherly Tan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: 1851020.nabila@uib.edu, winsherly@uib.ac.id

ABSTRAK

Beredarnya produk kosmetika dari luar negeri ke Indonesia melalui transaksi *e-commerce* telah menimbulkan suatu permasalahan hukum dimana Pelaku usaha mendapatkan celah untuk memasukkan produk kosmetika asing tanpa mendaftarkan terlebih dahulu kepada BPOM. Adapun, Jenis penelitian yang penulis implementasikan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normative. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan hukum yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika yang berasal dari luar negeri saat ini serta perlindungan hukum konsumen atas produk kosmetika yang di impor untuk digunakan sendiri/pribadi oleh konsumen. Maka, diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Dan apabila suatu produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk kosmetik tersebut wajib ditarik dari peredaran. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Indonesia

ABSTRACT

The circulation of cosmetic products from abroad to Indonesia through e-commerce transactions has created a legal problem where business actors get a loophole to enter foreign cosmetic products without registering them with BPOM first. Meanwhile, the type of research that the author implements in this scientific article is normative juridical research. This research is intended to answer legal issues, namely to find out the form of consumer protection for cosmetic products originating from abroad at this time as well as consumer legal protection for imported cosmetic products for personal/personal use by consumers. Thus, it is known that the legal protection for consumers against the circulation of imported cosmetics without a distribution permit in Indonesia is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely Article 4 concerning consumer

rights and Article 7 concerning the obligations of business actors. And if a cosmetic product is not in accordance with the standards and requirements that have been determined, then according to the provisions of Article 8 paragraph (4) UUPK, the cosmetic product must be withdrawn from circulation. And in terms of consumer protection for imported cosmetic products that have been consumed and in the end caused a loss, this is the responsibility of the business actor who must be responsible for providing compensation to consumers in accordance with the provisions of Article 19 UUPK.

Keywords: *Consumer Protection, Cosmetics, Indonesia*

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman sudah sepatutnya juga membuka akses terhadap hubungan bisnis Internasional dengan Negara lain. Dengan adanya hal tersebut, saat ini banyak produk – produk yang berasal dari luar negeri yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah produk Kosmetika. Dengan perkembangan zaman saat ini telah bermunculan produk-produk kosmetika dari luar negeri yang beredar dimasyarakat. Banyaknya produk kosmetika dari luar negeri yang hadir dimasyarakat diakibatkan oleh perkembangan pasar ekonomi bebas yang sedang tumbuh di negara berkembang.¹

Rasa ingin mencoba dan keingintahuan konsumen untuk mencoba produk kosmetika asing didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat.² Pada penggunaan alat gadget yang semakin tinggi membuat konsumen dapat melihat hal-hal baru diluar dari lingkungan sekitarnya seperti melihat iklan-iklan pada situs online, hiburan yang berada diluar negeri ataupun artis yang sedang mengulas atau mereview mengenai produk kosmetika asing yang telah ia beli di luar negeri. Akibat dari hal tersebut naiknya suatu popularitas produk kosmetika yang belum adanya kepastian hukum yang menjaga produk tersebut aman dikonsumsi dan benar itu sehingga konsumen ingin mencobanya tanpa mencari lebih rinci apa produk tersebut telah terdaftar pada BPOM untuk resmi beredar dimasyarakat Indonesia atau layak dikonsumsi.³ Biasanya bahasa yang digunakan pada produk kosmetika asing sangat rumit, seperti contoh apabila produk kosmetika asing lokal Thailand yang bahasanya sulit dimengerti. Pesatnya suatu produk dan besarnya permintaan para konsumen untuk mencoba produk kosmetika asing, membuat pelaku usaha terutama pelaku usaha *online* untuk menjajakan keinginan konsumen tanpa memberikan kepastian hukum yang menjamin produk kosmetika tersebut layak dikonsumsi atau tidak membahayakan jika dikonsumsi.⁴

Indonesia telah mengadopsi perjanjian *World Trade Organization* (WTO), sehingga membuat banyaknya pula produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia,

¹ Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media, hlm. 92.

² *Ibid.* Hlm. 77

³ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.30.

⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23

terutama produk kosmetika asing. Pelaku usaha mendapatkan celah pada hal ini dengan memasukkan produk kosmetika asing tanpa mendaftarkan terlebih dahulu pada BPOM, padahal aturan di Indonesia disebutkan bahwa harus terdapatnya produk kosmetika pada BPOM sebelum diedarkan ke masyarakat. Dalam hal ini produk kosmetika tergolong dalam Obat dan Makanan sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi,⁵ *“Obat dan Makanan adalah obat, obat tradisional, obatkuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.”* Sehingga berdasarkan hukum, Produk kosmetika asing tergolong objek yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Oleh karenanya produk kosmetika yang berasal dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memiliki izin Edar sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi,⁶ *“Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan merupakan Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.”*

Sehingga produk kosmetika yang akan masuk di Indonesia untuk diedarkan maka wajib dilengkapi dengan izin edar. Adapun produk kosmetika yang akan diimpor harus memenuhi ketentuan impor dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala BPOM berupa Surat Keterangan Impor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi,⁷ *“Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.”* Dengan adanya hal tersebut, pembelian produk kosmetika dari luar negeri harus melalui prosedur yang ketat untuk dapat diedarkan di Indonesia. Namun hal tersebut dikecualikan bilamana produk kosmetika luar negeri dibeli oleh konsumen untuk digunakan sendiri/ pribadi oleh konsumen tersebut. Produk Kosmetika dari luar negeri tersebut dapat dimiliki oleh konsumen tanpa harus memiliki izin edar yang mendapat persetujuan dari Kepala BPOM terlebih dahulu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia yang berbunyi:⁸ *“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini untuk pemasukan Obat dan Makanan yang tidak memiliki Izin Edar Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk keperluan sampel untuk registrasi; penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan (riset); donasi; pameran untuk Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan; Obat untuk kepentingan Nasional yang mendesak (Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan bencana); dan penggunaan sendiri/pribadi untuk Obat, Produk Biologi, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan”.* Dengan adanya teknologi

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

⁶ Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

⁷ Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

⁸ Pasal 28 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

yang berkembang saat ini pembelian produk – produk kosmetika dapat dilakukan dengan pembelian *online* yang mana pembelian produk-produk *online* kosmetika dari luar negeri banyak diminati oleh seluruh kalangan masyarakat mulai dari yang muda hingga orang tua. Keinginan masyarakat terhadap suatu produk yang baru terus terjadi terutama produk yang belum pernah mereka coba atau produk yang tidak ada diwilayah mereka, mengakibatkan masyarakat ingin mencoba produk-produk tersebut khususnya produk kosmetika yang baru. Dengan keleluasaan yang diberikan oleh peraturan hukum yang ada, Konsumen dengan bebas membeli produk kosmetika dari luar negeri secara *online* padahal nyata – nyata produk kosmetika tersebut belum tentu memenuhi standar BPOM dan tidak terdaftar pada BPOM atau tidak mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Masyarakat ingin mencoba produk baru tersebut muncul diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat mendapat informasi baik itu hiburan, berita, produk, jasa maupun hal lainnya. Padahal produk kosmetika yang tidak terdaftar di BPOM dan tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia dapat berpotensi mengakibatkan munculnya kerugian pada konsumen. Hal tersebut disebabkan setiap manusia memiliki tingkat sensitifitas yang berbeda-beda terhadap suatu produk kosmetika yang pada dasarnya produk tersebut menggunakan bahan-bahan kimia, Tidak adanya label yang menunjukkan produk kosmetika tersebut didaftarkan pada BPOM menimbulkan keraguan dan tidak adanya lembaga yang menjamin produk kosmetika tersebut aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetika tersebut karena tidak adanya kejelasan bahwa produk yang dikonsumsi tersebut aman. Pelaku usaha menjual produk kosmetika tersebut hanya untuk meraih untung dikarenakan naiknya popularitas produk baru itu pada situs *online*, sehingga keingintahuan masyarakat semakin meningkat.

Keamanan produk kosmetika yang dikonsumsi konsumen sangatlah penting untuk diketahui, komposisi ataupun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut.⁹ Pemerintah sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh undang – undang seharusnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dalam bentuk pengaturan yang lebih rigid terhadap masuknya produk kosmetik dari luar negeri, sekalipun tujuannya untuk digunakan sendiri/pribadi. Karena dalam beberapa kasus penyelundupan produk kosmetik yang terungkap di Jakarta pada bulan Agustus 2019 dimana barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut yakni, 1.024.193 kosmetik dalam berbagai jenis dan merek, 4.350 bungkus makanan dengan berbagai jenis dan merek, 774.036 suku cadang kendaraan dari berbagai jenis dan merek dan 48.641 barang elektronik dalam berbagai jenis.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis implementasikan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun sudut pandang yang digunakan pada prosedur jenis penelitian yakni peneliti melihat dari sudut pandang normative.

⁹ . Ni Putu Ria Dewi, 2017, “Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi produk makanan dalam bahasa asing” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 01, No. 02, Desember 2017

¹⁰ Faturrohman. 2019. *Waspada! Obat Dan Produk Kosmetik China Berbahaya*. www.fin.co.id diakses pada tanggal 24 September pukul 08.00 WIB

Penelitian Hukum Normatif atau yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan *Normative Law Reseach* dalam konteks ini merupakan penelitian hukum normative yang mana penelitian ini memanfaatkan studi kasus normative yang berupa kajian hukum positif yang mana ini terdapat pada Undang-Undang.¹¹ Sementara itu, pokok kajian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau berupa bahan Pustaka seperti kaidah hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat atau dengan kata lain dikenal dengan hukum positif. Sehubungan dengan focus dari penelitian hukum normative ini yakni adalah berupa Undang-Undang Hukum Positif, Penemuan Hukum, sejarah hukum, Asas-Asas hukum dan juga perbandingan Hukum.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu aturan atau prinsip hukum dan atau doktrin hukum yang mana ini bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang di hadapi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder yang mana bahan hukum primer yang di manfaatkan adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang peneiliti gunakan adalah studi kepustakaan yang mana data ini di peroleh dengan cara mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen kepustakaan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat mengikat layaknya peraturan peraturan perundang-undangan. Buku referensi juga peneliti gunakan dalam penelitian ini. Demi ditemukannya jawaban terhadap permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka pengumpulan bahan hukum diimplementasikan guna untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap aturan hukum positif yang mana kemudian diteruskan dengan melakukan proses identifikasi terhadap bahan Pustaka seperti laporan hasil penelitian, jurnal hukum serta sumber hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang tercantum dalam penelitian artikel ilmiah ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap produk kosmetika yang berasal dari luar negeri saat ini serta perlindungan hukum konsumen atas produk kosmetika yang di impor untuk digunakan sendiri/pribadi oleh konsumen. Metode analisis data yang peneliti gunakan pada penelitian hukum ilmiah ini yakni metode analisis kualitatif data yang mana pada metode ini penulis dapat menemukan jawaban berdasarkan kepada hasil temuan riset serta penelusuran secara normative dan sehubungan dengan hal-hal lainnya. Hal ini dikarenakan metode analisis data kualitatif diketahui sebagai metode analisis yang perolehan datanya dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan menyeleksi data hasil penemuan dari penelitian ini yang selanjutnya hasil temuan ini akan di susun secara sistematis. Selanjutnya, perolehan data ini akan di hubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang kemudian akan di telaah dengan metode berpikir yang berguna untuk memperoleh kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang di bahas pada penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetika yang Berasal dari Luar Negeri Saat Ini

Istilah “Pelaku Usaha” terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu setiap orang

¹¹ H. Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika . 2003, hlm 24

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹² Sehubungan dengan hal tersebut Az. Nasution menyatakan bahwa dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lainlain. Produsen atau pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat grosir, leveransir, dan pengecer profesional yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga ke tangan konsumen.¹³

Dengan demikian produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk sampai ke tangan konsumen.¹⁴ Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak hanya orang perorangan dan pelaku usaha tidak hanya produsen/pabrik melainkan distributor eksportir atau importir, dan pengecer. Pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum turut bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga yaitu konsumen.¹⁵ Perlindungan Hukum bagi konsumen sudah diatur di dalam Pasal 1 angka (1) UUPK yang menyatakan bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*” Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen secara jelas dan terinci dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena itikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Konsumen berhak untuk dapat suatu kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk kosmetik yang ditawarkan kepadanya.

Keamanan suatu produk kosmetik sangat penting dan harus diperhatikan bagi para konsumen untuk kegiatan sehari-hari dimana suatu produk memiliki harga yang terjangkau yang cukup untuk memenuhi kebutuhan produk kosmetik di masyarakat yang harus memenuhi kelayakan untuk digunakan yang mementingkan kesehatan, keamanan dan memiliki sertifikat halal. Di dalam produk kosmetik tidak boleh mengandung bahan-bahan berbahaya. Kosmetik yang beredar dimasyarakat harus terdaftar berdasarkan peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013 tentang Persyaratan Kosmetika mengenai penandaan yang merupakan keterangan lengkap mengenai keamanan dan informasi suatu produk kosmetika yang akan dinyatakan

¹² Salsabilla, M., 2015. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm.. 7

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8

¹⁴ Rahmi Ayunda and Viola Zahra Ananda Kusuma, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia. *Maleo Law Journal* 5.1, 123-138., hlm. 129.

¹⁵ Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, 2019, Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8.3, 286-402, hlm. 289.

pada brosur yang akan dipasarkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian. Dalam hal ini ganti rugi tersebut bukan merupakan tugas pokok Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), karena Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) hanya melakukan pengawasan. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan, berkaitan dengan ius poenandi apabila ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan disita dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan kemudian penyidik melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) hanya melakukan pengamanan produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya.

Berdasarkan UUPK, beberapa peraturan yang dapat ditetapkan untuk melindungi konsumen terdapat pada Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa *“Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”* Maksud dari Pasal 4 a diartikan sebagai *“perlindungan dari segala hal yang bisa menjadi hilangnya rasa aman, nyaman dari diri konsumen ini berarti peredaran dari kosmetik ilegal harus di tanggulangi dengan baik agar dalam menggunakan produk kosmetik masyarakat bisa tetap terlindungi haknya.”* Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa *“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”* Maksud dari Pasal 4 huruf c diartikan *“keterbukaan informasi yang diberikan produsen atau pelaku usaha kepada konsumen merupakan hak yang harus dimiliki konsumen.”* Untuk mengimplementasikan Pasal 4 huruf c maka produsen juga harus memenuhi kewajiban. Oleh karena itu penting bagi konsumen untuk selalu membaca kemasan atau tabel informasi pada setiap produk yang dibelinya, konsumen juga harus teliti mengenai informasi produk atau barang yang tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada produk. Sehingga dari hal ini bisa dikatakan produsen belum memenuhi kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur pada konsumen barang dan/atau jasa dalam hal ini khususnya produk kosmetik impor. Pasal 4 huruf d menyatakan *“Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.”* *“Setiap konsumen berhak atas jaminan dari produk kosmetik yang digunakannya termasuk saat konsumen mengalami keluhan dari produk tersebut pelaku usaha wajib menyediakan layanan konsumen yang dapat menanggapi keluhan tersebut agar masyarakat tetap terpenuhi haknya atas setiap produk kosmetik yang digunakan, namun pada produk-produk kosmetik ilegal tidak akan tercantum kontak layanan konsumen dari kosmetik tersebut maka hal tersebut sudah menunjukkan sebuah itikad tidak baik dari sisi pelaku usaha yang tidak ingin bertanggung jawab jika adanya keluhan dari konsumen atas produk yang mereka gunakan.”*

Pasal 4 huruf e menyatakan bahwa *“Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.”* Saat konsumen mengalami kerugian atau permasalahan maka konsumen wajib untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, pemerintah sudah memberikan fasilitas berupa lembaga-lembaga yang dapat menanggulangi masalah tersebut salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) konsumen yang memiliki sengketa bisa mendapatkan bantuan hukum atau advokasi dari permasalahan yang mereka hadapi serta bantuan

dari beberapa pakar atau ahli dalam bidang tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya Teori Perlindungan Hukum, menurut *Phillipus M. Hadjon* bahwa “*perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif.*” Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa¹⁶, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang bersifat refresif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di Lembaga Pengadilan. Dijelaskan didalam Pasal 4 huruf h “*Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.*” Saat konsumen memutuskan untuk membeli produk kosmetik pastilah karena adanya iming-iming atau janji yang diberikan produsen atas produknya tersebut, produk dijanjikan resmi dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit namun jika pada kenyataannya saat pemakaian konsumen justru mengalami hal yang sebaliknya maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi dari kerugian yang dialami konsumen baik secara materiil maupun imateriil.

Pasal 7 huruf a “*Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.*” Setiap pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan setiap usaha khususnya di bidang kosmetik. Salah satu tanda seorang pelaku usaha beritikad baik adalah dengan cara menggunakan jalur resmi dalam mengedarkan produk-produk kosmetik impornya serta dengan jelas mencantumkan nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 8 ayat 1 “*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa*”. Pasal ini benar mengatur tentang larangan produksi bagi produk khususnya kosmetik yang tidak mengikuti peraturan namun pada kenyataannya produk kosmetik impor ilegal yang beredar di pasaran tidak memenuhi poin-poin dari penjelasan Pasal 8 ayat 1 karena produk kosmetik impor ilegal sudah pasti tidak akan memiliki izin edar resmi yang berlaku di Indonesia, isi dan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan karena tidak adanya kepastian dari keaslian produk tersebut, tidak adanya label halal, serta tidak adanya pencantuman label kadaluarsa menjadikan produk tersebut benar-benar telah menyalahi aturan yang berlaku dalam peredaran kosmetik di Indonesia.

Upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan atau jasa, maka UUPK menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam 10 Pasal. UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut maka undang-undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

Pasal 8 - 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang

¹⁶ Asri Elies Alamanda, and Darminto Hartono, 2021, "Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Journal of Judicial Review* 23.1, 57-70, hlm. 60.

dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud; 3) pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar; dan 4) pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”.

Pada dasarnya substansi Pasal 8 terdapat dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa. Larangan yang dimaksud, hakikatnya untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk layak edar, antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.¹⁷ Berbeda dengan produk-produk lainnya, terhadap barang-barang yang berupa sediaan farmasi mendapat perlakuan khusus, karena barang jenis tersebut jika rusak, cacat, bekas, atau tercemar maka dilarang untuk diperdagangkan, meskipun disertai dengan informasi yang lengkap dan benar atas barang tersebut.¹⁸ Larangan yang tertuju pada “produk” adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan adanya perlindungan, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya. Pasal yang perlu diperhatikan dari UUPK adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu, serta Pasal 17 yang

¹⁷ Edtriani Meliza, 2014. Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, h. 10

¹⁸ Rahmi Ayunda and Rusdianto Rusdianto, 2021, "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.2, 663-677., hlm. 668.

khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklanan. Pasal 9 UUPK melarang setiap pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah:¹⁹ “Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu; Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; Barang dan/atau jasa tersebut tersedia; Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; Barang tersebut berasal dari daerah tertentu; Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap; dan Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

Pada Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, pelaku usaha dilarang membuat/memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang mengiklankan produk kosmetik yang diproduksinya sebelum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik.²⁰

2. Perlindungan Hukum Konsumen atas Produk Kosmetika yang di Impor untuk Digunakan Sendiri/Pribadi oleh Konsumen

Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Dimana bagi BPOM nomor pendaftaran tersebut berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur di dalam “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-

¹⁹ Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 65-66

²⁰ Sri Arlina, 2018, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*

hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk kosmetik impor yang dijual secara online.

Pelaku usaha memiliki “hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)” Yang merupakan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa: “Hak pelaku usaha adalah a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Sedangkan dasar hukum mengenai kewajiban pelaku usaha produk kosmetik pemutih wajah diatur didalam Pasal 7 UUPK yaitu: “Kewajiban pelaku usaha adalah a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; e) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Dari salah satu ketentuan Pasal 7 UUPK bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik produsen dan penjual kosmetik pemutih wajah, jangan menjual produk kosmetik pemutih yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh khususnya wajah. Kejujuran informasi mengenai bahan, komposisi dan cara pemakaian produk kosmetik pemutih wajah merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak produsen dan penjual kosmetik online. Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa “konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa, Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.” Disamping hak-hak dalam Pasal 4, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang pada intinya Pasal ini ditujukan pada dua hal yaitu: “larangan memproduksi barang/jasa dan larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu. Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik impor yang termasuk

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya”.

Dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka telah diatur didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa yang sejenis, perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UUPK. Mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai dengan Pasal 23 dan Pasal 62 UUPK.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) atau dikenal juga dengan istilah Organisasi Unit Pelaksana Teknis BPOM yang merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pengawasan, BPOM mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kosmetik impor yang dijual secara online haruslah memiliki izin edar, namun hasil penertiban yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, berhasil menemukan 247 jenis kosmetik impor setara dengan 10.751 kemasan kosmetik, yang tidak memiliki izin edar. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BBPOM yaitu: “Kurangnya pemahaman mengenai prosedur-prosedur sebelum produk dipasarkan harus didaftarkan terlebih dahulu pada instansi terkait seperti BPOM dan Kemendag RI dan tata cara proses mengenai pendaftaran barang impor; Takut dikenakan bea masuk dan pajak sehingga menambah biaya produksi mengakibatkan harga produknya menjadi tinggi; Ingin serba instan tanpa melalui proses yang panjang karena untuk mendapatkan barang yang murah dan cepat mendapat keuntungan yang diinginkan”.

Dalam pengawasan penjualan kosmetik melalui media elektronik (online), dewasa ini masih sulit untuk diawasi secara keseluruhannya, namun tindakan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Denpasar, dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan dan promosi kosmetik meliputi kewenangan untuk: “Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik; Melakukan pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan,

pengangkutan, dan penyerahan kosmetik; dan Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan dokumen lainnya”.

Karena pengawasan terhadap kosmetik yang dijual melalui media elektronik (online) dewasa ini masih sulit untuk diawasi secara keseluruhan, maka menurut *Bapak I Putu Mahentoro* selaku staf penyidikan pada BBPOM Denpasar menyatakan bahwa BBPOM menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan kosmetik dan dianggap mengandung bahan berbahaya didalamnya maka diharapkan untuk melapor kepada BBPOM Denpasar, agar dapat dilakukan tindak lanjut. Pelanggaran terhadap peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu dan tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia “*Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, diantaranya peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara, penerikan kosmetik dari peredaran, pemusnahan kosmetik, pemberhentian sementara kegiatan produksi dan importasi, pembatalan notifikasi atau penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi*”.

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada konsumen produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya adalah merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan baik oleh pemerintah pada umumnya dan khususnya oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk hal ini. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia sebagai suatu lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia. Produk kosmetik berbahaya yang mengandung zat-zat yang tidak aman bagi kesehatan dapat dengan mudah dijual oleh produsen online kepada konsumen. Untuk memuluskan langkah para produsen dalam menjual produk kosmetik berbahaya biasanya para produsen membuat para calon konsumen dan konsumen percaya dengan produk kosmetik yang mereka jual dengan mengatakan bahwa produk kosmetik mereka adalah asli dan aman untuk digunakan, memberikan banyak testimoni dari konsumen yang telah memakai produk kosmetik mereka, hingga para produsen juga dengan mudah mencantumkan nomor izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM) palsu, dimana nomor izin edar BPOM yang tercantum pada kemasan produk kosmetik tersebut tidak asli dikeluarkan oleh BPOM dan tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya mengenai keadaan suatu produk kosmetik tersebut. Sebagai konsumen tentunya masyarakat sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan beredar tanpa adanya perizinan dari BPOM yang dapat membawa dampak buruk dalam kehidupan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan, berkaitan dengan ius poenandi apabila ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan disita dan apabila

sudah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan kemudian penyidik melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya adalah pertama kecenderungan masyarakat membeli produk kosmetik secara online. Kedua, Pola pikir masyarakat pada hasil instan ini bisa menjadi pemicu maraknya peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Produk Kosmetik.

Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan UUPK dapat dilakukan lebih optimal. Perlindungan yang diawali dari konsumen online yang menyikapi dengan lebih hati-hati dan teliti sebelum memesan produk kosmetik (pemutih wajah), memeriksa komposisi bahan yang terkandung, aman atau tidak bagi kulit dan yang paling penting sudah lulus dari uji balai BPOM. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian hanya dilakukan melalui media online dengan penggunaan transaksi elektronik, hanya melihat produk dari gambarnya saja tidak bisa di cobakan dan dirasakan bahannya. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Dan apabila suatu produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk kosmetik tersebut wajib ditarik dari peredaran. Dan dalam hal perlindungan konsumen atas produk kosmetik impor yang telah dikonsumsi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang harus bertanggungjawab memberikan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan ketentuan UUPK.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asri Elies Alamanda, and Darminto Hartono, 2021, "Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Journal of Judicial Review* 23.1, 57-70.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edtriani Meliza, 2014. Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Faturrohman. 2019. *Waspada Obat Dan Produk Kosmetik Chna Berbaya*. www.fin.co.id diakses pada tanggal 24 September pukul 08.00 WIB

- H. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika . 2003, hlm 24
- Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas, 2019, "Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine)." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8.3, 286-402.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju.
- Ni Putu Ria Dewi, 2017, "Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi produk makanan dalam bahasa asing" *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 01, No. 02, Desember 2017, h. 8, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36859/6849>,
- Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia.
- Rahmi Ayunda and Rusdianto Rusdianto, 2021, "Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.2, 663-677.
- Rahmi Ayunda and Viola Zahra Ananda Kusuma, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Yang Memiliki Kandungan Non-Halal Di Indonesia." *Maleo Law Journal* 5.1, 123-138.
- Salsabilla, M., 2015. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Dijual Secara Online Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*.
- Sri Arlina, 2018, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*
- Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.